

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Simpulan

Berdasarkan pembahasan yang peneliti uraikan pada bab sebelumnya, maka di dapat kesimpulan sebagai berikut:

1. Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 2 Tahun 2014 tentang Penanggulangan Gelandangan dan Pengemis di Kawasan Wisata Religius Kelampaian Kecamatan Astambul. Sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Penanggulangan Gelandangan dan Pengemis upaya penanggulangan meliputi : Razia, Perlindungan, Pengendalian sewaktu-waktu, Penampungan sementara, Pendekatan awal, Pengungkapan dan pemahaman masalah (Assessment), Pendampingan sosial, Rujukan berdasarkan seleksi. Maka penanggulangan yang dilakukan oleh Dinas Sosial berupa memberikan pelatihan kerja dan pengarahan kepada gelandangan dan pengemis di kawasan wisata religius Kelampaian. Serta dilakukan razia dan pengawasan oleh Satpol PP Kabupaten Banjar. Pelatihan kerja yang diberikan oleh Dinas Sosial berupa pelatihan mencukur rambut terjadi di tahun 2019 dan belum ada pelatihan yang dilaksanakan kembali. Tentu saja pelatihan ini dirasa kurang cukup untuk menanggulangi keberadaan gelandangan dan pengemis di kawasan wisata religius Kelampaian Kecamatan Astambul mengingat pekerjaan mengemis sudah menjadi kebiasaan dan perlu kerja keras extra untuk memberikan pelatihan, arahan serta mengubah pola pikir mereka untuk mendapatkan pekerjaan yang lebih baik lagi.

2. Kendala yang dihadapi dalam menegakkan Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 2 Tahun 2014 tentang Penanggulangan Gelandangan dan Pengemis di Kawasan Wisata Religius Kelampaian Kecamatan Astambul adalah banyak nya Peraturan Daerah yang harus ditangani oleh Satpol PP Kabupaten Banjar dan Dinas Sosial Kabupaten Banjar dan tidak tercukupinya anggaran dana sehingga tidak semua bisa terlaksana sesuai target. Dan kendala yang paling dianggap sulit adalah merubah pola pikir gelandangan dan pengemis di kawasan wisata religius Kelampaian yang sudah menjadi kebiasaan dan nyaman dengan pekerjaan mengemis karna pasti mendapatkan uang setiap harinya. Tentunya kendala seperti ini akan bisa teratasi dengan tercukupi nya anggaran dana serta rutin nya gelandangan dan pengemis diberikan arahan dan pelatihan untuk membuat mereka paham dan mau untuk melakukan pekerjaan yang lebih baik lagi daripada sekedar mengemis dijalanan.

## B. Saran

1. Pemerintah harus lebih berupaya extra dalam melakukan penanggulangan gelandangan dan pengemis di Kabupaten Banjar khususnya di kawasan wisata religius Kelampaian Kecamatan Astambul. Melalui dinas terakait Dinas Sosial dan Satpol PP Kabupaten banjar juga bisa melibatkan orang-orang berpengaruh seperti Kepala Daerah, Ulama, serta orang-orang yang bisa membawa pengaruh baik bagi perubahan keberadaan gelandangan dan pengemis di kawasan wisata religius Kelampaian.
2. Dinas Sosial dan Satpol PP Kabupaten Banjar selaku instansi yang bertugas melakukan pelaksanaan penanggulangan dan penegakkan Peraturan Daerah bisa lebih memperhatikan lagi keberadaan gelandangan dan pengemis di kawasan wisata religius Kelampaian. Karena keberadaan gelandangan dan pengemis disana ibarat sudah turun temurun dan dari tahun ke tahun tetap ada. Apalagi disana tempat wisata religius yang harusnya memberikan kenyamanan bagi para pengunjung.